



**KEPUTUSAN KEPALA DESA RUNTU  
NOMOR : 27 TAHUN 2022**

T E N T A N G

**PENETAPAN TIM PENGELOLA INFORMASI DESA  
DESA RUNTU KECAMATAN ARUT SELATAN  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

KEPALA DESA RUNTU

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik ( good governance ) melalui transparansi informasi dengan meningkatkan pelayanan publik yang efektif dan efisien, diperlukan adanya kebijakan dan strategi pengembangan dan penguatan layanan informasi dan dokumentasi bagi masyarakat;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registars Nama Domain Instansi Penyelenggaraan Negara;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 38 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
11. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa se-Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Setiap Desa Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2022;
13. Peraturan Desa Runtu Nomor 03 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Runtu (Lembaran Desa Runtu Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 03).

Memperhatikan : Peraturan Daerah Kotawaringin Barat Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :  
KESATU :

Tim Pengelola Informasi Desa Runtu Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa Runtu;

KEDUA : Tim Pengelola Informasi Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

A. Melaksanakan tugas-tugas pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi publik meliputi :

1. Menyusun perumusan rencana kerja tahunan beserta targetnya untuk pengembangan informasi desa sebagai sarana pemerintah terbuka;
2. Menyusun Standart Operasional Prosedur (SOP) Layanan Informasi Desa;
3. Melaksanakan pengklasifikasian informasi publik, memutakhirkan, mendata, menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi;
4. Mengelola dana atau mengaktifkan desk layanan informasi;
5. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemberian informasi publik yang dapat diakses publik serta

melayani dan memenuhi pemohon informasi publik;

6. Melaksanakan pengujian tentang uji konsekuensi Daftar Informasi Publik (DIP) yang timbul sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sebelum menyatakan informasi publik terkait dikecualikan;

7. Mengelola dan mengaktifkan media online/ webside, domain desa.id maupun sarana media lainnya sebagai sarana informasi desa.

B. Melaksanakan tugas pengelolaan sistem informasi desa meliputi :

1. Pengelolaan data desa wisata dalam mendukung Revolusi Data;

2. Pelaksanaan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik.

C. Melaksanakan tugas diseminasi informasi dan interaksi komunikasi melalui berbagai media tatap muka, media cetak, media online, media luar ruang, dan media lainnya.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat dikeluarkan surat keputusan ini dibebankan dibebankan pada APBDes Desa Runtu;

KEEMPAT : Demikian Keputusan ini dikeluarkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Runtu

Pada tanggal : 06 Januari 2022



Tembusan :

1. Bupati Kotawaringin Barat;
2. Kepala Dinas PMD Kabupaten Kotawaringin Barat;
3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Barat;
4. Camat Arut Selatan;
5. BPD Desa Runtu;
6. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Runtu  
Nomor : 27 Tahun 2022  
Tanggal : 06 Januari 2022  
Tentang : Penetapan Tim Pengelola Informasi Desa Runtu Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>JABATAN</b>
1.	JUHLIAN SYAHRI	Pengarah	Kepala Desa
2.	AKBAR MUSAFAR, SH.	Ketua	Sekretaris Desa
3.	FAISAL NUR FITRIANTO, ST.	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi Publik	Koordinator/merangkap Anggota
4.	ADISA, S.Pd	Pendamping	Pendamping Desa

